

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertahanan merupakan elemen yang penting dalam sebuah negara. Hal ini dikarenakan pertahanan dan keamanan akan selalu terkait dengan ancaman sebuah negara yang sejalan dengan dinamika perkembangan geopolitik dan geostrategi, baik global, regional, maupun nasional (Buku Putih Pertahanan, 2015). Pertahanan dan keamanan menjadi salah satu tujuan utama sebuah negara, seperti halnya terbebas dari segala bentuk ancaman bahaya, mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah serta keselamatan warga negara merupakan tujuan dari pertahanan negara tersebut. Hal inilah yang melandasi pentingnya pertahanan sebuah negara.

Dalam kajian tradisional, pertahanan lebih sering ditafsirkan dalam konteks melindungi negara dari ancaman fisik (militer) yang berasal dari luar. Akan tetapi perkembangan global saat ini menempatkan ancaman pertahanan negara juga terkait ancaman non-militer atau non-tradisional.

Sebagai upaya menjaga pertahanan dan keamanan yang menyangkut ancaman tersebut, negara-negara biasanya akan melakukan peningkatan kekuatan dan kapabilitas militernya dalam rangka memperkuat pertahanan negaranya. Salah satu upaya tersebut yaitu dengan melibatkan negara lain. Pada kasus ini, *Cooperative Security* dapat menjadi contoh keterkaitan dan keterlibatan negara satu dan lainnya dalam kerangka kerjasama pertahanan (Cohen, 2001:1).

Salah satu instrumen untuk mencapai tujuan pertahanan negara ialah melalui diplomasi pertahanan. Diplomasi pertahanan ditujukan untuk mengintegrasikan instrumen militer dan diplomatik yang terkait dengan pencegahan konflik dan mengelola krisis (Centre Thucydide, 2003). Selain itu, Diplomasi pertahanan memiliki varian-varian tersendiri dalam perkembangan konsepnya seperti (1) alat mengejar kepentingan, (2) mencari teman dan aliansi, (3) membangun hubungan baik dengan

negara lain (Idiil Syawfi, 2009). Untuk itu, melalui diplomasi pertahanan menjadi sarana yang penting dalam rangka membangun pertahanan negara saat ini yang dapat dilihat dari bentuk-bentuk diplomasi pertahanan tersebut seperti *Confidence Building Measure (CBM)*, *Defense Capabilities*, dan *Defense Industry*.

Dalam tataran hubungan luar negeri, Singapura saat ini memiliki hubungan diplomatik dengan 189 negara (*Singapore Missions Worldwide*, 2012). Kerjasama pertahanan dan praktik diplomasi pertahanan pun menjadi salah satu agenda kebijakan luar negeri Singapura, seperti halnya Menteri Luar Negeri pertama Singapura S.Rajaratnam menjelaskan kebijakan luar negeri Singapura ditujukan untuk menjaga hubungan persahabatan dengan semua negara, terutama Malaysia, Indonesia, dan ASEAN (B.Desker & M.Osman, 2006). Praktik diplomasi pertahanan Singapura telah berlangsung sejak lama seperti halnya melalui FPDA (*Five Power Defense Arrangement*) yang dapat diartikan sebagai hubungan pertahanan melalui persetujuan multilateral antara Britania Raya (Inggris), Australia, Selandia Baru, Malaysia, dan Singapura yang disepakati tahun 1971 (Mindef, 2013).

Selain tergabung dalam aliansi negara-negara di bawah Inggris, Singapura banyak membuat kerjasama pertahanan dengan negara-negara yang dianggap potensial bagi Singapura terutama di Asia Pasifik, seperti Cina dengan latihan militer bersama sejak tahun 1975 (AP-taipe, 2002), kemudian kerjasama dengan India yang dimulai tahun 1994 melalui *Naval Combat Exercise* dan dilanjutkan dengan *Defense Cooperation Agreement* pada tahun 2003 (IPCS Social Report, 2007). Selain Cina dan India, Singapura juga membuat *Military exercise* dengan Taiwan dimana sejak 1975 tentara Singapura telah menggunakan pangkalan di Taiwan untuk latihan militer (CSIS, 2011). Negara-negara yang tergabung sebagai member FPDA menjadi negara utama dalam mengembangkan kerjasama pertahanan ataupun dalam praktik diplomasi pertahanan. *Joint military exercise* menjadi agenda penting negara-negara tersebut untuk mencapai kepentingan nasionalnya.

Kedekatan Singapura dengan negara-negara sekutu khususnya Amerika Serikat menjadikan Singapura sebagai negara yang kuat dalam bidang pertahanan dan militer, Hal ini dikarenakan Singapura merupakan *Security partner* yang kuat bagi negara kekuatan besar seperti Amerika tersebut. Singapura menjadi negara yang banyak membeli persenjataan dari Amerika dimana kerjasama industri pertahanan ini telah dimulai sejak tahun 1990 (US Department State, 2007). Hubungan yang semakin erat membuat Singapura dan Amerika terikat dalam kerjasama yang lebih strategis yaitu *The Strategic Framework Agreement for A Closer Cooperation Partnership in Defence and Security*.

Singapura menjalin banyak kerjasama pertahanan dengan negara-negara yang potensial bagi nya seperti negara-negara FPDA, Amerika Serikat, China, India, Taiwan, dan negara-negara lainnya termasuk Indonesia sebagai negara tetangga. Hubungan Indonesia dan Singapura telah terjalin sejak lama dan dibuka secara resmi pada September 1967 (Setneg, 2009). Mulai dari pembukaan hubungan diplomatik, hingga kerjasama bilateral yang menyinggung berbagai bidang baik sosial, politik, budaya, pariwisata, pendidikan, dan keamanan. Singapura menganggap Indonesia sebagai mitra strategis terlebih dari kekuatan perekonomian kedua negara saling mempengaruhi.

Singapura merupakan negara kecil yang memiliki luas 712,4 km² (Kementrian Luar Negeri, 2015) yang jika dibandingkan dengan Indonesia memiliki luas berkisar 1.904.564 km² (Setneg, 2017) atau kurang dari 1% luas daratan Indonesia. Maka dari itu, Singapura menjadi negara yang harus memperkuat pertahanannya. Hal ini dibuktikan dari sektor pertahanan, Singapura menjadi negara yang kuat di ASEAN. Singapura mengalokasikan anggaran pertahanannya yang besar sejak kemerdekaannya tahun 1965 hingga pada tahun 2004 mencapai US\$ 10 Miliar (Darwanto, 2015) atau berkisar 130 triliun Rupiah. Anggaran pertahanan untuk kekuatan militer, membeli amunisi, senjata ringan, rudal, peralatan pertahanan (pesawat tempur, helikopter, kapal perang, dan kapal selam), latihan dan operasi, dan anggaran pertahanannya untuk

membayai riset persenjataan pertahanan ditambah dengan kemampuan Singapura memiliki kemandirian industri pertahanan yang maju bagi negaranya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Singapura menjadi negara yang bertekad dalam membangun sektor pertahanannya, hal ini dapat dibuktikan dari anggaran pertahanan Singapura dari tahun ke tahun selalu menghabiskan anggaran militernya selalu diatas 3% dari total GDP yang jika dibandingkan dengan Indonesia hanya 1% bahkan kurang dari 1% dalam anggaran pertahanannya. Di Asia Tenggara pun, Singapura menjadi negara yang memiliki kekuatan militer terkuat yang dilihat dari *Defense Range and Military Expenditure* (Darwanto, 2015)

Untuk itu, atas dasar memperkuat kapabilitas pertahanan negaranya, Singapura harus melakukan kerjasama dengan negara lain untuk mencapai tujuan tersebut. Sebagai negara yang paling kecil di Asia Tenggara, Singapura terbukti telah berhasil menjadikan negaranya sebagai negara yang terkuat di Asia Tenggara dalam bidang pertahanan dan militer. Sejalan dengan pemikiran ini, Singapura menjadikan negara-negara besar dan potensial baginya untuk diajak kerjasama khususnya dalam bidang pertahanan.

Ditinjau dari aspek geografis merupakan salah satu alasan bagi Singapura mengadakan kerjasama dan latihan militer bersama dengan negara-negara disekitarnya. Kecilnya wilayah Singapura yang kurang dari 1% luas wilayah Indonesia menjadi faktor penting mengapa Singapura selalu menjalin kerjasama dalam kerangka latihan bersama dengan negara lain di wilayah negara tersebut. Singapura kemudian memanfaatkan negara-negara member FPDA untuk kepentingannya. Hal ini dibuktikan Singapura dengan kerjasama Selandia Baru dan Australia yang setiap tahunnya mengadakan latihan militer bersama dengan menggunakan tank Primus Meriam Howitzer caliber 155 mm di wilayah Waioru Army Base di Selandia baru (Malvyandie Haryadi, 2017).

Sebagai upaya untuk mengatasi kekurangan ini, Singapura juga memanfaatkan negara-negara tetangga disekitarnya yang memiliki

hubungan baik seperti Indonesia untuk bergabung dalam sebuah kerjasama pertahanan. Kerjasama pertahanan antara Singapura dan Indonesia telah terjalin cukup lama. Kerjasama tersebut bahkan sudah dimulai tahun 1974 dan berlanjut hingga saat ini. Adapun kerjasama tersebut dikenal seperti Latma Indopura dalam bentuk Safkar-Indopura untuk Angkatan Darat, Elang-Indopura untuk angkatan udara dan Eagle-Indopura untuk angkatan laut. Kerjasama ini berakhirnya hingga tahun 1980-an dan tahun 1989 dibentuk lagi kerjasama baru (Multazam, 2015:65).

MTA ini kemudian dibekukan sepihak oleh Indonesia pada tahun 2003 dikarenakan beberapa pelanggaran yang dilakukan Singapura di wilayah RI dan dalam setiap latihan bersama Singapura kerap mengikutsertakan pihak ketiga seperti Amerika Serikat dan Australia. Untuk selanjutnya Singapura kemudian mengajukan sebuah ide kerjasama pertahanan yang baru yang lebih kompleks akan tetapi tetap dengan substansi yang sama.

Defense Cooperation Agreement atau DCA merupakan Perjanjian kerjasama pertahanan dan keamanan yang pada akhirnya implementasi dari kerjasama ini melalui bentuk latihan militer bersama antara kedua negara. Adapun poin-poin perjanjian DCA ini dinilai memiliki keuntungan dan kerugiannya bagi Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari isi perjanjian bahwa Singapura berhak menggunakan sebagian wilayah Indonesia untuk dijadikan tempat latihan militer Singapura. Area tersebut akan dijadikan area latihan perang yang dapat digunakan oleh angkatan bersenjata Singapura. Begitupun sebaliknya dengan Indonesia, TNI dapat menggunakan wilayah Singapura sebagai tempat latihan terutama uji coba peralatan alutsista Singapura yang lebih canggih dari Indonesia. Akan tetapi, jika dilihat dari luas wilayah, kemungkinan TNI untuk mengadakan latihan militer bersama di Singapura dirasa tidak memungkinkan.

Pada tanggal 27 April 2007 di Bali, Indonesia dan Singapura bersama sama menyepakati sebuah perjanjian yang ditanda tangani oleh

Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono dan bersama Menteri Pertahanan Singapura Theo Chee Hean. Perjanjian DCA ini pada intinya adalah agenda latihan militer bersama kedua negara dan dapat dijalankan setelah diratifikasi kedua negara untuk berlaku selama 25 tahun (Pankaj Kumar, 2011).

Meskipun telah ditanda tangani kedua negara, DCA harus melalui proses ratifikasi dari anggota parlemen / Dewan Perwakilan Rakyat terlebih dahulu baru kemudian dapat diimplementasikan di lapangan. Ketika DCA dibawa ke meja Parlemen mayoritas anggota menentang kesepakatan ini. Hal ini disebabkan adanya klausul-klausul dari isi perjanjian tersebut yang merugikan kepentingan nasional dan menyentuh kedaulatan Indonesia.

Akan tetapi, jika ditilik lebih dalam, Singapura melalui DCA ini juga memberikan beberapa keleluasaan terhadap Indonesia jika perjanjian berjalan, seperti: (1) Singapura bersedia membiayai 90% fasilitas latihan militer di Sumsel dan kawasan Riau, dan setelah 20 tahun fasilitas tersebut akan menjadi milik Indonesia; (2) akses TNI menggunakan fasilitas kawasan latihan perang maupun peralatan militer Singapura seperti Simulator tempur milik Singapura; (3) Indonesia menjadi penentu kapan waktu dan dengan siapa Singapura berlatih; (4) memberikan kerangka hukum yang lebih pasti dan mempertegas batas wilayah latihan perang Singapura; (5) Indonesia berhak menggunakan wilayah udara dan laut Singapura untuk latihan terbang dan patrol; (6) semua personel militer Singapura yang berada di wilayah kedaulatan Indonesia harus tunduk kepada hukum Indonesia (Dwa, 2007)

Gagalnya ratifikasi DCA oleh Indonesia ini nyatanya memaksa Singapura untuk merevisi klausul-klausul sehingga pada akhirnya dapat diimplementasikan. Hal ini dimulai sejak tahun 2009 ketika Singapura mengupayakan revisi draft perjanjian DCA dengan memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk mengubah klausul-klausul tersebut yang tentunya dengan catatan bahwa tidak boleh merombak inti dari materi perjanjian. Dari tahun ke tahun Singapura terus mengupayakan

realisasi perjanjian ini, hingga pada tahun 2012 setelah lima tahun penandatanganan DCA, Singapura melalui PM Lee Hsien Loong dengan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono membicarakan sejumlah bidang strategis diantaranya realisasi perjanjian ekstradisi dan DCA (Gusta, 2013).

DCA ini dapat dikatakan sebagai salah satu upaya diplomasi pertahanan Singapura terhadap Indonesia. Melalui perjanjian DCA ini respon pemerintah Indonesia yaitu menolak untuk meratifikasi sehingga perjanjian ini tidak dapat diimplementasikan dan dioperasionalkan. Melalui DCA, Pemerintah Indonesia (DPR RI) menganggap bahwa Indonesia secara tidak langsung menyerahkan kedaulatan negaranya dengan memberikan izin kepada Singapura untuk masuk ke wilayah Indonesia yang sangat luas. DCA juga dianggap merupakan langkah awal penyerahan kedaulatan Indonesia kepada Singapura dan sekutunya. Dikarenakan dalam latihan bersama tersebut Singapura dapat mengajak negara lain untuk *joint training* dibawah payung hukum DCA.

Maka, berdasarkan fenomena mengenai gagasan kerjasama DCA Singapura terhadap Indonesia serta upaya keras Singapura untuk merealisasikan *Defense Cooperation Agreement*, maka penelitian ini berjudul: **“Diplomasi Pertahanan Singapura Terhadap Indonesia untuk Menyetujui *Defense Cooperation Agreement* Tahun 2007-2017”**

1.2 Rumusan Masalah

Singapura telah melakukan berbagai upaya seperti mengubah klausul atau isi perjanjian untuk Indonesia tersebut. Walaupun dengan hasil yang belum maksimal, Singapura nyatanya tetap berupaya untuk mewujudkan realisasi perjanjian DCA ini dengan mengadakan pertemuan-pertemuan dan mengajukan perubahan-perubahan klausul yang dianggap bermasalah tersebut akan tetapi tidak mengubah esensi dari perjanjian tersebut. Hingga saat ini perjanjian tersebut telah berjalan 10 tahun dan belum menunjukkan penyelesaian yang signifikan. Melalui upaya-upaya Singapura untuk tetap menjaga kerjasama pertahanan dengan Indonesia khususnya melalui latihan bersama ini menarik untuk dikaji lebih dalam.

Belum berhasilnya upaya yang dilakukan Singapura tersebut dikarenakan persepsi ancaman yang dianggap Indonesia melalui perjanjian ini. Pemerintah Indonesia dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat yang bertugas untuk mensahkan perjanjian untuk tingkat operasionalisanya tidak menerima alasan yang dapat mengancam kedaulatan bangsa. Untuk menjelaskan hambatan yang dihadapi Singapura tersebut, perlunya dikaji praktek diplomasi Singapura yang belum berhasil meyakinkan Indonesia.

Dengan latar belakang tersebut, pertanyaan penelitian yang menjadi panduan penulisan tesis ini: **Mengapa Diplomasi Pertahanan Singapura dalam Menyetujui *Defense Cooperation Agreement* dengan Indonesia belum berhasil selama periode 2007 - 2017?** Berdasarkan pertanyaan utama penelitian tersebut diturunkan menjadi tiga pertanyaan yang memfokuskan penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk praktek diplomasi pertahanan Singapura dengan Indonesia dalam konteks DCA?
- b. Bagaimana respon Indonesia terhadap gagasan DCA Singapura?
- c. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Indonesia belum menyetujui DCA terkait dengan diplomasi pertahanan Singapura?

1.3 Tujuan Penelitian dan Signifikansi Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Menganalisis bentuk praktek diplomasi pertahanan Singapura dengan Indonesia dalam konteks DCA.
- b. Menganalisis respon Indonesia terhadap gagasan DCA Singapura.
- c. Menganalisis penyebab Indonesia belum menyetujui DCA terkait dengan diplomasi pertahanan Singapura.

1.3.2 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena menyangkut aspek pertahanan Singapura yang mempengaruhi Indonesia baik dalam tataran kebijakan maupun operasionalisasi. Peneliti akan menganalisa faktor yang

menyebabkan diplomasi pertahanan suatu negara belum berhasil mencapai tujuan politik yang diinginkan. Lebih lanjut, penelitian ini akan melihat bentuk praktek diplomasi pertahanan Singapura melalui DCA yang diikuti respon Indonesia dan penyebab Indonesia belum menyepakati DCA yang dikaitkan langsung dengan diplomasi pertahanan Singapura. Untuk itu, penelitian ini akan menganalisa mengapa diplomasi pertahanan Singapura belum berhasil terhadap Indonesia melalui DCA selama periode 2007-2017.

Melalui penelitian ini, pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat memahami diplomasi pertahanan suatu negara (Singapura) yang berupa perjanjian DCA ini yang ditinjau dari segi keuntungan dan kerugian perjanjian tersebut. Bagaimanapun, penelitian ini akan menekankan signifikansi pada upaya diplomasi pertahanan sebuah negara yang masih belum dapat terealisasikan. Hasil penelitian ini selanjutnya dapat menjadi referensi oleh pemerintah Indonesia dalam proses pengambilan keputusan khususnya pertimbangan terhadap perjanjian internasional yang telah ditanda-tangani.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Aspek Akademis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi pengembangan ilmu diplomasi pertahanan yang belum terlalu signifikan dan masih dini. Penelitian ini tentunya berisi tentang praktik diplomasi pertahanan dalam bentuk perjanjian belum dapat di realisasikan oleh Singapura. Pada akhirnya penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk melakukan penelitian lainnya yang berkaitan dengan diplomasi pertahanan dan *Defense Cooperation Agreement*.

1.4.2 Aspek Praktis

Aspek praktis dalam penelitian ini bagi Indonesia ialah sebagai pelajaran dan catatan bagi Indonesia mengenai diplomasi pertahanan dengan negara-negara lain kedepannya yang jika melihat pengalaman dari Singapura, bagaimana merancang suatu diplomasi pertahanan yang tidak mengalami jalan buntu. Kedepan, mengenai perjanjian pertahanan

yang akan dibuat lainnya untuk didiskusikan antar *stakeholder* supaya tidak terjadi perbedaan pendapat. Terkhususnya perbedaan pendapat antar lembaga. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu referensi pemerintah dalam membuat kebijakan luar negeri terkait merespon kebijakan negara lain yang bersinggungan dengan kepentingan nasional negara Indonesia. Dengan demikian, secara praktis penelitian ini dapat menjadi tinjauan dalam pembentukan peraturan, kebijakan, atau perundang-undangan di bidang pertahanan.

1.5 Ruang Lingkup dan Desain Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan berfokus pada analisa faktor yang menyebabkan belum berhasilnya diplomasi pertahanan Singapura terhadap Indonesia melalui DCA tahun 2007 hingga 2017. Sedangkan batasan penelitian pada tahun 2017 dikarenakan pada tahun terdapat kasus dimana Kementrian Luar Negeri Singapura mengklaim pernyataan Indonesia yang menyebutkan Singapura tidak ingin diajak bekerjasama dalam kerjasama ekstradisi. Singapura menyalahkan Indonesia dalam kasus ini yang sampai saat ini belum meratifikasi. Maka fokus waktu penelitian ini akan dimulai dari tahun 2007 ketika kesepakatan DCA resmi ditandatangani kedua negara Indonesia dan Singapura di Bali. Adapun Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data primer dari penelitian ini diperoleh dari informasi melakukan wawancara mendalam, selebihnya data sekunder didapatkan melalui studi kepustakaan.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan mengangkat Diplomasi pertahanan Singapura terhadap Indonesia melalui *Defense Cooperation Agreement* sebagai objek utamanya. Serta akan membahas mengenai kelanjutan dari kerjasama DCA ini yang merupakan kerjasama keamanan dan pertahanan atau bagian dari diplomasi pertahanan antara Indonesia dan Singapura. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dalam lingkup penyelarasan kepentingan nasional negara lain (Singapura) dengan kepentingan nasional Indonesia melalui diplomasi pertahanan.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini kemudian dituangkan kedalam tesis yang terdiri dari lima bab. Setiap bab mempunyai bahasan yang berbeda. Berikut ini adalah uraian singkat kelima bab tersebut:

Bab 1 Pendahuluan, berisi lima subbab yang membahas tentang hal-hal yang mendasar dari pelaksanaan penelitian ini. Kelima subbab tersebut terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, manfaat penelitian, serta ruang lingkup dan gambaran desain penelitian.

Bab 2 Tinjauan Pustaka, Kerangka Pemikiran, dan Proposisi berisi tiga subbab. Subbab pertama mengaji setiap teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan teori liberalism dan terdapat satu teori dan dua konsep yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu konsep diplomasi pertahanan dan diplomasi bilateral. Sementara itu, subbab kedua adalah kerangka pemikiran. Pada subbab ketiga terdapat penjelasan tentang proposisi penelitian ini.

Bab 3 Metode Penelitian, terdiri dari empat subbab, yaitu desain penelitian yang menjelaskan gambaran singkat penelitian; sumber data/subjek/objek penelitian yang menjelaskan jenis data primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini; prosedur penelitian yang menjelaskan instrumen yang digunakan beserta teknik pengumpulan, analisis dan pengujian keabsahan data; dan rencana jadwal penelitian. Setiap subbab saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Bab ini menjadi acuan utama dalam melakukan tindakan yang bersifat teknis operasional dari penelitian ini.

Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan, terdiri dari lima subbab, yaitu gambaran hasil penelitian, pengolahan data, tahapan - tahapan analisis dan pembahasan masalah yang dituangkan dalam bentuk pertanyaan penelitian. Gambaran hasil penelitian bersifat relevan untuk menganalisis fenomena yang bertujuan untuk merumuskan jawaban dari pertanyaan penelitian tersebut. Sementara

itu, pembahasan masalah merupakan proses dan hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian.

Bab 5 Kesimpulan dan Saran, terdiri dari tiga subbab. Subbab pertama adalah kesimpulan yang berisi jawaban-jawaban dari pertanyaan penelitian, baik pertanyaan penelitian utama maupun turunan. Sementara itu, sub-bab kedua berisi saran yang bersifat teknis operasional. Saran ini dibentuk berdasarkan data temuan dan kajian analitis, sehingga sifatnya ilmiah dan aplikatif. Hal ini bersesuaian dengan manfaat teoritis dan praktis yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Sementara itu, pada subbab ketiga terdapat penjelasan tentang kontribusi penelitian dan tindak lanjut yang dapat dilakukan terkait dengan hasil penelitian. Kedua hal tersebut ditinjau dari aspek teoritis dan praktis.